

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TENTANG

KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

NOMOR: 415.4/2702/436.2.3/2014 NOMOR: 119 / 057/ adpum / 2014

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas (31-055-2014), bertempat di Surabaya, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TRI RISMAHARINI

: Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 september 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. H. SUPIAN HADI

Kotawaringin Timur berdasarkan : Bupati Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-670 tahun 2010 tanggal 3 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kotawaringin Timur dan Pengesahan Kotawaringin Timur Pengangkatan Bupati Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Kerjasama Antar Daerah sebagaimana tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama yang terakhir nomor: 415.4/2089/436.2.3/2011

02.04/100/113/Adpum

tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan tanggal 7 Mei 2011.

Bahwa PARA PIHAK bermaksud melanjutkan bidang-bidang kerjasama yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama dimaksud.

Berdasarkan hal dimaksud, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama jaringan lintas perkotaan ini dimaksudkan untuk memantapkan, hubungan keterkaitan antar daerah, meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai kegiatan pembangunan, sinergitas pemanfaatan dan pengembangan potensi yang dimiliki, saling membutuhkan sumber daya serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- (2) Kerjasama jaringan lintas perkotaan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KERJASAMA

- (1) Objek jaringan lintas perkotaan ini meliputi bidang-bidang antara lain:
 - a. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Promosi dan pengembangan Perdagangan, industri dan investasi;
 - c. Pendidikan:
 - d. Kesehatan;
 - e. Teknologi Informasi;
 - f. Bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing daerah;
- (3) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 5

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri antara PARA PIHAK yang dapat diwakili oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN -- LAIN

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masingmasing untuk PARA PIHAK.

IHAK KEDUA

LI CHINIKKI LIANI

PIHAK PERTAMA

TRI RISMAHARINI